



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /23 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kampung Jawa  
Kelurahan Labuhan Ruku  
Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Anak didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H, Asrida Sitorus, S.H., Andi Ratmaja, S.H, Syariban, S.H, Hasanuddin, S.H, Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H, dan Nur Irma Sari Dalimunthe, SH yang beralamat di Jalan Durian No 5 Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 13 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua

Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, orang tua serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak ditangkap dan ditahan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Bil Makruf Anwar.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Astrea star warna hitam tanpa plat nomor polisi, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Muhammad Iksan Ainansyah secara keseluruhan;

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan putusan kepada Anak Muhammad Iksan Ainansyah berupa mengikuti pelatihan keterampilan kerja di LPKS PSAR Tanjung Morawa selama 6 bulan;
- Membebaskan biaya perkara Anak Muhammad Iksan Ainansyah kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1180/L.2.32/Eoh.2/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa dia Anak MUHAMMAD IKSAN ANANSYAH baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap) dan yang bernama Bisu (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di Jalan Umum atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH bersama dengan yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap) dan yang bernama Rasya (belum tertangkap) sedang duduk di Simpang Empat Desa Simpang Bolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kemudian sekelompok anak-anak pemuda dari Desa Air Hitam berjumlah kurang lebih sepuluh orang juga duduk-duduk di dekat lokasi Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH bersama dengan yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap) dan yang bernama Rasya (belum tertangkap) nongkrong lalu saat itu ada empat sepeda motor masing-masing berboncengan dua orang laki-laki yang diketahui adalah saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR bersama dengan saksi DEDEK berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi NASRULLAH, saksi MUHAMMAD ADITYA, yang bernama ANSORI, yang bernama MHD ISAN, yang bernama AKBER, yang bernama MHD ALPAN saling berboncengan menggunakan sepeda motor yang mengarah ke tempat Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH bersama dengan yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap) dan yang bernama Rasya (belum tertangkap) duduk lalu seseorang dari kelompok anak pemuda dari Desa Air Hitam yang tidak dikenal mengatakan "ITU DIA ITU DIA" yang ditujukan kepada kemudian yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap) dan yang bernama Rasya (belum tertangkap) langsung mengambil sepeda motor dan berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik yang bernama Rasya (belum tertangkap) mengejar dua orang laki-laki yang diketahui adalah saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR bersama dengan saksi DEDEK berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH ikut mengejar lalu empat sepeda motor yang saling berboncengan langsung berbalik arah menuju arah desa barung-barung, yang mana saat itu Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH bersama dengan yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap) dan yang bernama Rasya (belum tertangkap) dan sepuluh orang anak-anak pemuda dari Desa Air Hitam langsung mengejar saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR, saksi DEDEK, saksi MUHAMMAD ADITYA, saksi NASRULLAH bersama teman mereka yang lainnya dan setibanya di dekat kolam renang jalan arah ke desa barung barung kemudian saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR berusaha melarikan diri dan meninggalkan

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



sepeda motor di pinggir jalan lalu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR bersama saksi DEDEK melarikan diri ke arah rumah penduduk dan saat itu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR bersembunyi di balik pohon mangga setelah itu yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) bersama dengan yang bernama RIDO (belum tertangkap) dan yang bernama RASYA (belum tertangkap) hendak mengambil sepeda motor yang saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR tinggalkan di pinggir jalan, sehingga saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR keluar dari tempat persembunyian dan mempertahankan sepeda motor miliknya yang saat itu akan dibawa oleh yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) bersama dengan yang bernama RIDO (belum tertangkap) sedangkan yang bernama RASYA (belum tertangkap) dan Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH menunggu di atas sepeda motor yang berada di pinggir jalan kemudian saat itu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR saling tarik-menarik sepeda motor miliknya dengan yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) bersama dengan yang bernama RIDO (belum tertangkap) sedangkan saat itu teman saksi yaitu saksi DEDEK dipegangi oleh pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan oleh karena saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR tetap mempertahankan sepeda motor miliknya kemudian saat itu juga yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) langsung menarik saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dan menaikkan saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR ke atas sepeda motor milik saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR lalu yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) bersama dengan yang bernama RIDO (belum tertangkap) membawa saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dengan cara saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dibonceng di tengah dan yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) duduk di belakang sambil memegang saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dan yang bernama RIDO (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor milik saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR yang diikuti dengan Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Astrea star warna hitam tanpa plat nomor polisi dan yang bernama RASYA (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor sendirian kemudian saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dibawa ke simpang empat Desa Simpang Dolok sedangkan teman saksi yaitu saksi DEDEK ditinggalkan sendiri lalu Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH bersama dengan yang bernama JAKWAN (belum tertangkap), yang bernama RIDO (belum tertangkap) dan yang bernama RASYA (belum tertangkap) membawa saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR ke simpang empat desa simpang dolok dan setiba di jalan umum simpang

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



empat Desa Simpang Dolok tiba-tiba yang bernama Jakwan (belum tertangkap) langsung memukul bagian belakang kepala saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR sebanyak satu kali, yang mana saat itu posisi saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR masih di atas sepeda motor kemudian saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR turun dari sepeda motor lalu yang bernama BISU (belum tertangkap) datang dan langsung meninju wajah saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR hingga saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR terjatuh ke aspal dengan posisi miring selanjutnya Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH memukul kepala bagian samping kanan saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dengan tangan nya sebanyak 2 ( dua ) kali selanjutnya yang bernama Jakwan (belum tertangkap) menyuruh saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR duduk di atas sepeda motor miliknya kemudian yang bernama Jakwan (belum tertangkap) mengatakan “MANA HP KAU!, SINI HP KAU!” lalu yang bernama Jakwan (belum tertangkap) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR lalu yang bernama Jakwan (belum tertangkap) langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR kepada Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH setelah itu Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH langsung membawa dua buah handphone milik saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dan pergi ke daerah kampung jawa;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH, saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR mengalami luka bengkak di bagian kepala belakang, bawah mata sebelah kanan mengalami bengkak, kepala sebelah kanan dan kiri mengalami bengkak dan kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 445/1942/VER/RSUD-BB/2024 tertanggal d16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadnyana Damanik, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara Kabupaten Batu Bara telah melakukan pemeriksaan terhadap atas nama BIL MAKRUF AL MUNAWAR yang

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa pada tanggal 23 Juli 2024 jam 10.25 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keluhan Utama :

- Sakit kepala

Riwayat penyakit sekarang :

- Os dengan keluhan nyeri kepala sejak 1 hari lalu, Os mengatakan kepala dipukul oleh orang yang tidak dikenal, kejadian terjadi sekitar pukul 11 malam. Pingsan (-), Muntah (-), Penurunan kesadaran (-), Keluar darah dari hidung (-), Keluar darah dari telinga (-).

Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran : Compos Mentis
- Tekanan darah : 110/70 mm/Hg
- Pernafasan : 19 x/Menit
- Temperatur : 36,5 °C
- Nadi : 82 x/Menit
- Skala Nyeri : 1

## PERUBAHAN YANG DIDAPATI

- Kepala : Odema (-)  
Robek (-)
- Thorax : Vesiculer +/-  
Ronchi -/-  
Wheezing -/-
- Abdomen : Peristaltik (+)
- Extremitas : Dalam batas Normal
- Diagnosa :  
- Chepalgia

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya kelainan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rusya (belum tertangkap), yang bernama Rido

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) dan yang bernama Bisu (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya di Jalan Umum atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat itu Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH bersama dengan yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap) dan yang bernama Rasya (belum tertangkap) sedang duduk di Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kemudian sekelompok anak-anak pemuda dari Desa Air Hitam berjumlah kurang lebih sepuluh orang juga duduk-duduk di dekat lokasi Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH bersama dengan yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap) dan yang bernama Rasya (belum tertangkap) nongkrong lalu saat itu ada empat sepeda motor masing-masing berboncengan dua orang laki-laki yang diketahui adalah saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR bersama dengan saksi DEDEK berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi NASRULLAH, saksi MUHAMMAD ADITYA, yang bernama ANSARI, yang bernama MHD ISAN, yang bernama AKBAR, yang bernama MHD ALPAN saling berboncengan menggunakan sepeda motor yang mengarah ke tempat Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH bersama dengan yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap) dan yang bernama Rasya (belum tertangkap) duduk lalu seseorang dari kelompok anak pemuda dari Desa Air Hitam yang tidak dikenal mengatakan "ITU DIA ITU DIA" yang ditujukan kepada kemudian yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap) dan yang bernama Rasya (belum tertangkap) langsung mengambil sepeda motor dan berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik yang bernama Rasya (belum tertangkap) mengejar dua orang laki-laki yang

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



diketahui adalah saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR bersama dengan saksi DEDEK berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH ikut mengejar lalu empat sepeda motor yang saling berboncengan langsung berbalik arah menuju arah desa barung-barung, yang mana saat itu Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH bersama dengan yang bernama Jakwan (belum tertangkap), yang bernama Rido (belum tertangkap) dan yang bernama Rasya (belum tertangkap) dan sepuluh orang anak-anak pemuda dari Desa Air Hitam langsung mengejar saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR, saksi DEDEK, saksi MUHAMMAD ADITYA, saksi NASRULLAH bersama teman mereka yang lainnya dan setibanya di dekat kolam renang jalan arah ke desa barung barung kemudian saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR berusaha melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor di pinggir jalan lalu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR bersama saksi DEDEK melarikan diri ke arah rumah penduduk dan saat itu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR bersembunyi di balik pohon mangga setelah itu yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) bersama dengan yang bernama RIDO (belum tertangkap) dan yang bernama RASYA (belum tertangkap) hendak mengambil sepeda motor yang saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR tinggalkan di pinggir jalan, sehingga saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR keluar dari tempat persembunyian dan mempertahankan sepeda motor miliknya yang saat itu akan dibawa oleh yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) bersama dengan yang bernama RIDO (belum tertangkap) sedangkan yang bernama RASYA (belum tertangkap) dan Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH menunggu di atas sepeda motor yang berada di pinggir jalan kemudian saat itu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR saling tarik-menarik sepeda motor miliknya dengan yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) bersama dengan yang bernama RIDO (belum tertangkap) sedangkan saat itu teman saksi yaitu saksi DEDEK dipegangi oleh pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan oleh karena saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR tetap mempertahankan sepeda motor miliknya kemudian saat itu juga yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) langsung menarik saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dan menaikkan saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR ke atas sepeda motor milik saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR lalu yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) bersama dengan yang bernama RIDO (belum tertangkap) membawa saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dengan cara saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dibonceng di tengah dan yang bernama JAKWAN (belum tertangkap) duduk di belakang sambil memegang saksi BIL

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



MAKRUF ALMUNAWAR dan yang bernama RIDO (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor milik saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR yang diikuti dengan Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Astrea star warna hitam tanpa plat nomor polisi dan yang bernama RASYA (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor sendirian kemudian saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dibawa ke simpang empat Desa Simpang Dolok sedangkan teman saksi yaitu saksi DEDEK ditinggalkan sendiri lalu Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH bersama dengan yang bernama JAKWAN (belum tertangkap), yang bernama RIDO (belum tertangkap) dan yang bernama RASYA (belum tertangkap) membawa saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR ke simpang empat desa simpang dolok dan setiba di jalan umum simpang empat Desa Simpang Dolok tiba-tiba yang bernama Jakwan (belum tertangkap) langsung memukul bagian belakang kepala saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR sebanyak satu kali, yang mana saat itu posisi saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR masih di atas sepeda motor kemudian saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR turun dari sepeda motor lalu yang bernama BISU (belum tertangkap) datang dan langsung meninju wajah saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR hingga saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR terjatuh ke aspal dengan posisi miring selanjutnya Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH memukul kepala bagian samping kanan saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dengan tangannya sebanyak 2 ( dua ) kali selanjutnya yang bernama Jakwan (belum tertangkap) menyuruh saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR duduk di atas sepeda motor miliknya kemudian yang bernama Jakwan (belum tertangkap) mengatakan “MANA HP KAU!, SINI HP KAU!” lalu yang bernama Jakwan (belum tertangkap) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR lalu yang bernama Jakwan (belum tertangkap) langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR kepada Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH setelah itu Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH langsung membawa dua buah handphone milik saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR dan pergi ke daerah kampung Jawa;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu)

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek OPPO warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR adalah untuk dimiliki;

- Bahwa akibat perbuatan Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH, saksi BIL MAKRUF ALMUNAWAR mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Bil Makruf Almunawar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak telah melakukan pencurian di Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban bersama dengan Anak Dedek berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Anak Korban, sedangkan 6 (enam) orang teman Anak Korban lainnya, saling berboncengan dengan menggunakan masing-masing sepeda motor, saat Anak Korban bersama teman Anak Korban lainnya yang bernama Anak Nasrullah, Anak Adit, Anak Ardi, Anak Mhd Isan, Anak Akbar, dan Anak Mhd Alpan pergi ke arah Simpang Sianam menuju arah Simpang Empat Desa Simpang Dolok, dan setibanya Anak Korban bersama teman Anak Korban lainnya di dekat Simpang Empat Desa Simpang Dolok, lalu dari kejauhan Anak Korban melihat ada sekelompok orang berdiri ditengah jalan sambil mengacungkan parang dan celurit kearah Anak Korban bersama teman Anak Korban lainnya, kemudian Anak Korban memutar balik arah sepeda motor dan melarikan diri ke arah Simpang Sianam, lalu sekelompok orang tersebut mengejar Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban lainnya dengan mengendarai sepeda motor, dan setibanya didekat kolam renang jalan arah ke Desa Barung-barung, Anak Korban berusaha melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor dipinggir jalan, kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Dedek melarikan diri ke arah rumah penduduk, dan saat itu Anak Korban

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersembunyi di balik pohon mangga, sedangkan teman-teman Anak Korban lainnya berhasil melarikan diri dari pengejaran pelaku, dan setelah itu Anak Korban melihat ada 2 (dua) orang laki-laki hendak mengambil sepeda motor yang Anak Korban tinggalkan di pinggir jalan, karena Anak Korban khawatir sepeda motor Anak Korban di ambil oleh para pelaku, kemudian Anak Korban keluar dari tempat persembunyian dan mempertahankan sepeda motor Anak Korban yang saat itu akan di bawa oleh 2 (dua) orang pelaku, sedangkan pelaku lainnya menunggu di pinggir jalan, dan saat itu Anak Korban sempat tarik menarik sepeda motor sedangkan teman Anak Dedek saat itu di pegangi oleh pelaku lainnya, karena Anak Korban tetap mempertahankan sepeda motor milik Anak Korban, saat itu 2 (dua) orang pelaku menarik Anak Korban dan menaikkan Anak Korban ke atas sepeda motor milik Anak Korban, lalu 2 (dua) orang pelaku membawa Anak Korban dengan cara Anak Korban di bonceng di tengah dan 1 (satu) pelaku duduk di belakang sambil memegang Anak Korban, dan 1 (satu) pelaku lagi mengemudikan sepeda motor milik Anak Korban, lalu Anak Korban di bawa ke Simpang Empat Desa Simpang Dolok, sedangkan teman Anak Dedek di tinggal di lokasi tempat Anak Korban bersama dengan Anak Dedek tertangkap, setelah tiba di Simpang Empat Desa Simpang Dolok lalu Anak Korban di aniaya oleh 6 (enam) orang pelaku, termasuk Anak ikut menganiaya Anak Korban dimana salah 1 (satu) pelaku tersebut bisu (tidak bisa berbicara), setelah Anak Korban di aniaya kemudian 1 (satu) orang pelaku merogo saku celana Anak Korban dan mengambil 2 (dua) buah handphone masing masing 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, setelah handphone Anak Korban di ambil, kemudian pelaku yang mengambil hp Anak Korban menyerahkan hp Anak Korban tersebut kepada Anak, lalu Anak membawa kabur handphone milik Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea star warna hitam tanpa plat, kemudian pelaku yang mengambil hp Anak Korban dari dalam saku mengatakan lagi "mana uangmu" sambil merogo saku celana Anak Korban, karena Anak Korban tidak memiliki uang, lalu Anak Korban di suruh pergi dan pelaku mengambil hp Anak Korban menyerahkan kunci sepeda motor kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban pun pergi dari lokasi kejadian dan menjemput Anak Dedek, lalu Anak Korban bersama Anak Dedek pulang kerumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka bengkak di bagian kepala belakang, bawah mata sebelah kanan mengalami bengkak, kepala sebelah kanan dan kiri mengalami bengkak;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Anak tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Anak Dedek, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak telah melakukan pencurian di Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak bersama dengan Anak Bil Makruf Almunawar berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, sedangkan 6 (enam) orang teman Anak lainnya bernama Anak Nasrullah, Anak Adit, Anak Ansori, Anak Mhd Isan, Anak Akbar, dan Anak Mhd Alpan saling berboncengan dengan menggunakan masing-masing sepeda motor, saat Anak bersama teman Anak lainnya pergi kearah Simpang Sianam menuju arah Simpang Empat Desa Simpang Dolok, dan setibanya Anak bersama teman Anak lainnya di dekat Simpang Empat Desa Simpang Dolok, lalu dari kejauhan Anak bersama dengan teman Anak lainnya melihat ada sekelompok orang berdiri ditengah jalan sambil mengacungkan parang dan celurit kearah Anak bersama dengan Anak lainnya, kemudian Anak bersama dengan teman Anak lainnya memutar balik arah sepeda motor dan melarikan diri ke arah Simpang Sianam, kemudian sekelompok orang tersebut mengejar Anak bersama dengan teman Anak lainnya dengan mengendarai sepeda motor, dan setibanya didekat kolam renang arah ke Desa Barung-barung, lalu Anak bersama dengan Anak Bil Makruf Almunawar melarikan diri kearah rumah penduduk, saat Anak Bil Makruf Almunawar bersembunyi dibalik pohon mangga, sedangkan 6 (enam) orang teman Anak lainnya bernama Anak Nasrullah, Anak Adit, Anak Ansori, Anak Mhd Isan, Anak Akbar, dan Anak Mhd Alpan berhasil melarikan diri, setelah Anak tertangkap oleh Para Pelaku dan saat itu Anak melihat ada 2 (dua) orang laki-laki hendak mengambil sepeda motor milik Anak Bil Makruf Almunawar, karena Anak Bil Makruf Almunawar khawatir sepeda motor diambil oleh Para Pelaku, kemudian Anak Bil Makruf Almunawar keluar dari tempat persembunyian karena sepeda motor Anak Bil

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makruf Almunawar akan dibawa oleh 2 (dua) pelaku, sedangkan pelaku lainnya menunggu dipinggir jalan, saat itu Anak Bil Makruf Almunawar sempat tarik menarik sepeda motor sedangkan Anak dipegangi oleh pelaku lainnya, karena Anak Bil Makruf Almunawar tetap mempertahankan sepeda motor milik Anak Bil Makruf Almunawar, saat itu 2 (dua) orang pelaku menaikkan Anak Bil Makruf Almunawar keatas sepeda motor milik Anak Bil Makruf Almunawar, lalu 2 (dua) orang pelaku membawa Anak Bil Makruf Almunawar dengan cara Anak Bil Makruf Almunawar dibonceng ditengah sedangkan 1 (satu) orang pelaku duduk dibelakang sambil memegangi Anak Bil Makruf Almunawar, dan 1 (satu) orang pelaku mengemudikan sepeda motor milik Anak Bil Makruf Almunawar, lalu Anak Bil Makruf Almunawar dibawa pergi oleh Para Pelaku, sedangkan Anak saat itu ditinggal oleh Para Pelaku dipinggir jalan, dan sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian Anak Bil Makruf Almunawar menjemput Anak, Anak melihat pelipis mata kanan bagian bawah Anak Bil Makruf Almunawar mengalami luka bengkak, bagian samping kiri dan kanan kepala Anak Bil Makruf Almunawar bengkak dan Para Pelaku mengambil 2 (dua) handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, kemudian Anak bersama dengan Anak Bil Makruf Almunawar pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka bengkak di bagian kepala belakang, bawah mata sebelah kanan mengalami bengkak, kepala sebelah kanan dan kiri mengalami bengkak;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Anak tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

**3.** Anak Muhammad Aditya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak telah melakukan pencurian di Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Bangkara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Dedek bersama dengan Anak Bil Makruf Almunawar berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario sedangkan Anak bersama dengan Anak Nasrullah, Anak Ansori, Anak Mhd Isan, Anak Akbar, dan Anak Mhd Alpan saling berboncengan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, saat Anak bersama dengan teman Anak lainnya pergi

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



kearah Simpang Sianam menuju arah Simpang Empat Desa Simpang Dolok, dan setibanya Anak bersama dengan teman Anak lainnya didekat Simpang Empat Desa Simpang Dolok, lalu dari kejauhan Anak bersama dengan teman Anak lainnya melihat ada sekelompok orang berdiri ditengah jalan sambil mengacungkan parang dan celurit kearah Anak dan teman Anak lainnya, kemudian Anak bersama teman Anak lainnya pun memutar balik arah sepeda motor dan melarikan diri kearah Simpang Sianam, lalu sekelompok orang tersebut mengejar Anak bersama teman Anak lainnya dengan mengendarai sepeda motor, namun Anak bersama dengan Anak Nasrullah, Anak Ansori, Anak Mhd Isan, Anak Akbar, dan Anak Mhd Alpan berhasil kabur dari kejaran Para Pelaku, sedangkan Anak Dedek dan Anak Bil Makruf Almunawar tertinggal, Anak bersama teman Anak lainnya tidak tau lagi keadaan Anak Dedek dan Anak Bil Makruf Almunawar, sekira pukul 23.30 WIB Anak bersama teman Anak lainnya bertemu Anak Bil Makruf Almunawar dan Anak Dedek di jalan menuju arah Simpang Sianam, lalu Anak Bil Makruf Almunawar menceritakan bahwa Anak Bil Makruf Almunawar telah dibawa ke Simpang Dolok dan di aniaya oleh Para Pelaku, dan Pelaku telah mengambil 2 (dua) unit handphone merk Oppo dan merk Realme milik Anak Bil Makruf Almunawar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka bengkak di bagian kepala belakang, bawah mata sebelah kanan mengalami bengkak, kepala sebelah kanan dan kiri mengalami bengkak;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Anak tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

4. Anak Nasrullah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak telah melakukan pencurian di Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu bara
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Anak Dedek bersama dengan Anak Bil Makruf Almunawar berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario sedangkan Anak bersama dengan Anak Muhammad Aditya, Anak Ansori, Anak Mhd Isan, Anak Akbar, dan Anak Mhd Alpan saling berboncengan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, saat itu Anak bersama dengan teman Anak lainnya dari arah Simpang Sianam menuju arah Simpang Empat

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpang Dolok, dan setibanya Anak bersama dengan teman Anak lainnya di dekat Simpang Empat Desa Simpang Dolok, lalu dari kejauhan Anak bersama dengan teman Anak lainnya melihat ada sekelompok orang berdiri di tengah jalan sambil mengacungkan parang dan celurit ke arah Anak bersama dengan teman Anak lainnya, kemudian Anak bersama dengan teman Anak lainnya pun memutar balik arah sepeda motor dan melarikan diri ke arah Simpang Sianam, kemudian sekelompok orang tersebut mengejar Anak bersama dengan teman Anak lainnya dengan mengendarai sepeda motor, namun saat itu Anak bersama dengan Anak Muhammad Ahyia, Anak, Ansori Anak Mhd Isan, Anak Akbar, dan Anak Mhd Alpani berhasil kabur dari kejaran Para Pelaku, sedangkan Anak Dedek dan Anak Bil Makruf Almunawar tertinggal sehingga Anak bersama dengan teman Anak lainnya tak tau lagi bagaimana keadaan Anak Dedek dan Anak Bil Makruf Almunawar, sekira pukul 23.30 WIB Anak bersama dengan teman Anak lainnya bertemu dengan Anak Bil Makruf Almunawar dan Anak Dedek di jalan menuju Arah Simpang Sianam, lalu Anak Bil Makruf Almunawar menceritakan bahwa Anak Bil Makruf Almunawar telah di bawa ke Simpang Dolok dan di aniaya oleh Para Pelaku, dan Pelaku telah mengambil 2 (dua) unit hand phone merk Oppo dan merk Redmi Anak Bil Makruf Almunawar;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka bengkak di bagian kepala belakang, bawah mata sebelah kanan mengalami bengkak, kepala sebelah kanan dan kiri mengalami bengkak;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Anak tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak telah melakukan pencurian di Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib saat itu Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho dan Anak Rasya sedang duduk-duduk di Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara, dan ada sekelompok anak-anak Desa Air Hitam yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang juga duduk-duduk di dekat lokasi Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho dan Anak Rasya nongkornng, kemudian saat itu ada 4 (empat) sepeda

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor masing-masing berboncengan 2 (dua) orang laki-laki mengarah ke tempat Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho dan Anak Rasya duduk, kemudian ada seseorang dari kelompok anak Desa Air Hitam yang tidak Anak ketahui namanya mengatakan "itu dia itu dia" dan kemudian Anak Jakwan, Anak Ridho dan Anak Rasya langsung mengambil sepeda motor dan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor honda beat milik Anak Rasya mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut, yang kemudian Anak menyusul ikut mengejar juga, kemudian 4 (empat) sepeda motor yang saling berboncengan 2 (dua) orang tersebut langsung balik arah dan berbelok arah menuju arah Desa Barung-barung dimana saat itu Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho, Anak Rasya, dan 10 (sepuluh) orang anak Desa Air Hitam langsung mengejar mereka, dan setibanya di dekat kolam renang arah Desa Barung-Barung lalu 1 (satu) sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang laki laki tersebut berhenti dan hendak belok ke salah satu rumah, dan saat itulah Anak Jakwan turun dari sepeda motor dan langsung memegang Anak Korban, kemudian Anak Jakwan membawa Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban, dimana saat itu Anak Ridho dan Anak Rasya berboncengan, Anak sendirian mengendarai sepeda motor milik Anak, Anak Jakwan bersama Anak Korban mengendarai sepeda motor milik Anak Korban dengan posisi Anak Korban di dudukkan di bagian depan Honda Vario dan Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho, Anak Rasya membawa Anak Korban kembali ke Simpang Empat Desa Simpang Dolok ke tempat Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho, Anak Rasya semula duduk-duduk, dan setibanya di Simpang Empat, lalu saat itu dari arah belakang Anak Jakwan langsung meninju bagian belakang kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu posisi Anak Korban masih di sepeda motor, kemudian datang laki-laki bisu rombongan Desa Air Hitam juga hendak meninju dan Anak Desa Air Hitam lainnya, hendak membacok Anak Korban dan saat itu Anak turun dari sepeda motor milik Anak dan menghalangi bisu, kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor lalu laki-laki bisu menjambak rambut Anak Korban, kemudian laki-laki bisu meninju wajah Anak Korban, setelah itu Anak Jakwan menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor miliknya, dan setelah Anak Korban duduk di sepeda motor miliknya, kemudian Anak Jakwan mengatakan "mana hp kau !, sini hp kau!" dan kemudian Anak Jakwan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik Anak Korban dari dalam saku celana Anak Korban, dan setelah Anak Jakwan mengambil 2 (dua) buah handphone milik Anak Korban,

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



kemudian 2 (dua) buah handphone tersebut di serahkan Anak Jakwan kepada Anak, lalu Anak pun menerima 2 (dua) buah handphone tersebut, lalu Anak melarikan 2 (dua) buah handphone milik Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pergi ke daerah Kampung Jawa, sementara Anak Korban masih dilokasi kejadian bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho dan Anak Rasya dan Anak-Anak dari Desa Air Hitam;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka bengkak di bagian kepala belakang, bawah mata sebelah kanan mengalami bengkak, kepala sebelah kanan dan kiri mengalami bengkak;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Anak tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Star warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Anak telah melakukan pencurian di Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib saat itu Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho dan Anak Rasya sedang duduk-duduk di Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara, dan ada sekelompok anak-anak Desa Air Hitam yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang juga duduk-duduk di dekat lokasi Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho dan Anak Rasya nongkorng, kemudian saat itu ada 4 (empat) sepeda motor masing-masing berboncengan 2 (dua) orang laki-laki mengarah ke tempat Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho dan Anak Rasya duduk, kemudian ada seseorang dari kelompok anak Desa Air Hitam yang tidak Anak ketahui namanya mengatakan "itu dia itu dia" dan kemudian Anak Jakwan, Anak Ridho dan Anak Rasya langsung mengambil sepeda motor



dan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor honda beat milik Anak Rasya mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut, yang kemudian Anak menyusul ikut mengejar juga, kemudian 4 (empat) sepeda motor yang saling berboncengan 2 (dua) orang tersebut langsung balik arah dan berbelok arah menuju arah Desa Barung-barung dimana saat itu Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho, Anak Rasya, dan 10 (sepuluh) orang anak Desa Air Hitam langsung mengejar mereka, dan setibanya di dekat kolam renang arah Desa Barung-Barung lalu 1 (satu) sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang laki laki tersebut berhenti dan hendak belok ke salah satu rumah, dan saat itulah Anak Jakwan turun dari sepeda motor dan langsung memegang Anak Korban, kemudian Anak Jakwan membawa Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban, dimana saat itu Anak Ridho dan Anak Rasya berboncengan, Anak sendirian mengendarai sepeda motor milik Anak, Anak Jakwan bersama Anak Korban mengendarai sepeda motor milik Anak Korban dengan posisi Anak Korban di dudukkan di bagian depan Honda Vario dan Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho, Anak Rasya membawa Anak Korban kembali ke Simpang Empat Desa Simpang Dolok ke tempat Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho, Anak Rasya semula duduk-duduk, dan setibanya di Simpang Empat, lalu saat itu dari arah belakang Anak Jakwan langsung meninju bagian belakang kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu posisi Anak Korban masih di sepeda motor, kemudian datang laki-laki bisu rombongan Desa Air Hitam juga hendak meninju dan Anak Desa Air Hitam lainnya, hendak membacok Anak Korban dan saat itu Anak turun dari sepeda motor milik Anak dan menghalangi bisu, kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor lalu laki-laki bisu menjambak rambut Anak Korban, kemudian laki-laki bisu meninju wajah Anak Korban, setelah itu Anak Jakwan menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor miliknya, dan setelah Anak Korban duduk di sepeda motor miliknya, kemudian Anak Jakwan mengatakan "mana hp kau !, sini hp kau!" dan kemudian Anak Jakwan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik Anak Korban dari dalam saku celana Anak Korban, dan setelah Anak Jakwan mengambil 2 (dua) buah handphone milik Anak Korban, kemudian 2 (dua) buah handphone tersebut di serahkan Anak Jakwan kepada Anak, lalu Anak pun menerima 2 (dua) buah handphone tersebut, lalu Anak melarikan 2 (dua) buah handphone milik Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pergi ke daerah Kampung Jawa, sementara Anak Korban

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



masih dilokasi kejadian bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho dan Anak Rasya dan Anak-Anak dari Desa Air Hitam;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka bengkak di bagian kepala belakang, bawah mata sebelah kanan mengalami bengkak, kepala sebelah kanan dan kiri mengalami bengkak;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Anak tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Anak yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Anak MUHAMMAD IKSAN AINANSYAH yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Anak, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta alat bukti yang ada di persidangan, Anak telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



Anak dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan alat bukti yang ada dipersidangan bahwa pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2024** sekira pukul 23.00 WIB Anak telah melakukan pencurian di **Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara**;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari Anak Korban untuk mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Anak Korban, sehingga akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa awalnya pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2024** sekira pukul 23.00 wib saat itu Anak bersama dengan Anak **Jakwan**, Anak **Ridho** dan Anak **Rasya** sedang duduk-duduk di **Simpang Empat Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara**, dan ada sekelompok anak-anak **Desa Air Hitam** yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang juga duduk-duduk di dekat lokasi Anak bersama dengan Anak **Jakwan**, Anak **Ridho** dan Anak **Rasya** nongkorng, kemudian saat itu ada 4 (empat) sepeda motor masing-masing berboncengan 2 (dua) orang laki-laki mengarah ke tempat Anak bersama dengan Anak **Jakwan**, Anak **Ridho** dan Anak **Rasya** duduk, kemudian ada seseorang dari kelompok anak **Desa Air Hitam** yang tidak Anak ketahui namanya mengatakan "itu dia itu dia" dan kemudian Anak **Jakwan**, Anak **Ridho**



dan Anak Rasya langsung mengambil sepeda motor dan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor honda beat milik Anak Rasya mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut, yang kemudian Anak menyusul ikut mengejar juga, kemudian 4 (empat) sepeda motor yang saling berboncengan 2 (dua) orang tersebut langsung balik arah dan berbelok arah menuju arah Desa Barung-barung dimana saat itu Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho, Anak Rasya, dan 10 (sepuluh) orang anak Desa Air Hitam langsung mengejar mereka, dan setibanya di dekat kolam renang arah Desa Barung-Barung lalu 1 (satu) sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang laki laki tersebut berhenti dan hendak belok ke salah satu rumah, dan saat itulah Anak Jakwan turun dari sepeda motor dan langsung memegang Anak Korban, kemudian Anak Jakwan membawa Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban, dimana saat itu Anak Ridho dan Anak Rasya berboncengan, Anak sendirian mengendarai sepeda motor milik Anak, Anak Jakwan bersama Anak Korban mengendarai sepeda motor milik Anak Korban dengan posisi Anak Korban di dudukkan di bagian depan Honda Vario dan Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho, Anak Rasya membawa Anak Korban kembali ke Simpang Empat Desa Simpang Dolok ke tempat Anak bersama dengan Anak Jakwan, Anak Ridho, Anak Rasya semula duduk-duduk, dan setibanya di Simpang Empat, lalu saat itu dari arah belakang Anak Jakwan langsung meninju bagian belakang kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu posisi Anak Korban masih di sepeda motor, kemudian datang laki-laki bisu rombongan Desa Air Hitam juga hendak meninju dan Anak Desa Air Hitam lainnya, hendak membacok Anak Korban dan saat itu Anak turun dari sepeda motor milik Anak dan menghalangi bisu, kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor lalu laki-laki bisu menjambak rambut Anak Korban, kemudian laki-laki bisu meninju wajah Anak Korban, setelah itu Anak Jakwan menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor miliknya, dan setelah Anak Korban duduk di sepeda motor miliknya, kemudian Anak Jakwan mengatakan "mana hp kau !, sini hp kau!" dan kemudian Anak Jakwan langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik Anak Korban dari dalam saku celana Anak Korban, dan setelah Anak Jakwan mengambil 2 (dua) buah handphone milik Anak Korban, kemudian 2 (dua) buah handphone tersebut di serahkan Anak Jakwan kepada Anak, lalu Anak pun menerima 2 (dua) buah handphone tersebut, lalu Anak melarikan 2 (dua) buah handphone milik Anak Korban dan setelah itu Anak Korban pergi ke daerah Kampung Jawa, sementara Anak Korban masih dilokasi kejadian bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Jakwan, Anak Rida dan Anak Rasya dan Anak-Anak dari Desa Air Hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Hakim mempertimbangkan permohonan Anak yang disampaikan secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Muhammad Iksan Ainansyah secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan putusan kepada Anak Muhammad Iksan Ainansyah berupa mengikuti pelatihan keterampilan kerja di LPKS PSAR Tanjung Morawa selama 6 bulan;
3. Membebankan biaya perkara Anak Muhammad Iksan Ainansyah kepada Negara;

Menimbang, oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan diatas bahwasanya Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Hakim terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Anak sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, namun Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1898 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

- Non Diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
- Penghargaan terhadap partisipasi Anak;

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak Anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/ pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang merupakan Anak nakal pelaku tindak pidana, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan pergaulan Anak, serta adanya budaya masyarakat yang menganggap pendidikan seks merupakan hal yang tabu, secara psikis emosional Anak masih labil sehingga mudah terpengaruh yang mengakibatkan perbuatan atau tindakannya seringkali dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Anak akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral;

Menimbang, bahwa Hakim menilai ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi Anak serta mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menurut pandangan Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menurut pengamatan Hakim, Anak telah mengalami tekanan psikis yang cukup berat terkait perkara a quo dimana Anak sejak sebelum persidangan berlangsung Anak merasa malu untuk bertemu dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak *delinkuen* pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Anak yaitu dengan putusan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan harapan Anak dapat dididik, dibimbing dan diperbaiki tingkah lakunya agar menjadi anak yang baik dan berguna kelak di kemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Bil Makruf Almunawar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Star warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan No.Reg : I.B/462/2024 tertanggal 31 Juli 2024 atas nama **Muhammad Iksan Ainansyah** turut pula dipertimbangkan sebagai pertimbangan bagi Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Anak;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD IKSAN ANANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Bil Makruf Almunawar;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Star warna hitam tanpa plat nomor polisi

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Antoni Trivolta, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kisaran, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H, Panitera

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Anita Magdalena Rajagukguk, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitiurmala Sitorus, SH

Antoni Trivolta, S.H

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)